



Analisis Penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Edo Maranata Tambunan

edomaranata8@gmail.com

Faisal Akbar Nasution, Mirza Nasution, Jelly Leviza

Abstract. The demand for awareness of the protection, respect, enforcement, fulfillment and promotion of human rights is the commitment and responsibility of the state. This form of ethical awareness is manifested and normalized in the form of Presidential Regulation Number 75 of 2015 concerning the National Action Plan for Human Rights as an elaboration of the Vienna Declaration and Program of Action June 25, 1993. This study uses a normative juridical method that is descriptive analytical. While the National Action Plan on Human Rights of the province of North Sumatera is regulated and recommended based on the Minister of Home Affairs Circular Letter No. 180/1319/SJ, which was previously regulated and must be determined based on Presidential Instruction; On the other than funding for the application of National Action Plan for Human Rights in the Regional Government of the province of North Sumatera in the 2015-2019 period is still experiencing budget limitations. So it needs to be recommended to increase the commitment of both central and regional governments by forming legal policies on a human rights perspective and improving and reinforcing the position and governance of the Presidential Instruction as well as the Minister of Circular Letter which is used as a reference or implementing regulation policy rather than Presidential Regulation Number 75 of 2015 concerning National Action Plan on Human Rights as a reference and reporting procedure for regional human rights actions that have been established. Then, the implementation of National Action Plan on Human Rights in the Regional Government of the province of North Sumatera needs to be addressed with a synergy of more rational and adequate budget coverage, as well as establishing harmonious relations between the province of North Sumatera Government's Human Rights Action Team, especially between the Regional Head and the Regional Representative Council in encouraging understanding for protection and the promotion of human rights through a comprehensive and accountable regional budgeting process.

Keywords : human rights, national action plan on human rights, legislation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu komitmen penting yang dimiliki Indonesia dalam kerangka kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah *National Action Plan on Human Rights* (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/selanjutnya disingkat dengan RANHAM).¹ RANHAM merupakan komitmen negara Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM (P5 HAM) yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Perwujudan RANHAM dinormatikan dalam bentuk Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.² Pembentukan RANHAM dalam Perpres tersebut adalah penjabaran berdasarkan mekanisme hierarki peraturan perundang-undangan³, sekalipun RANHAM

¹Ranham Indonesia adalah jejaring HAM yang sangat potensial dan signifikan dalam upaya menumbuh kembangkan budaya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM Indonesia. Lihat Harkristuti Harkrisnowo, *10 Tahun Reformasi; Sampai di Mana Kita ?*, makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional 10 Tahun Reformasi; Quo Vadis Kemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, Komnas HAM RI, Jakarta, 8-11 Juli 2008.

² Subardjo, *Kebijakan Hukum Di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 4, No.1, Februari 2007, hlm 203.

³ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) membahas *Stavenbau Theory*, bahwa sistem hukum oleh Hans Kelsen (1881-1973) yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) dalam Jimly Ashidqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo

merupakan hasil gagasan dari *Vienna Declaration and Programme of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina)⁴ dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Hak Penyandang Disabilitas)⁵ menekankan agar setiap negara membentuk dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (RAN-HAM).⁶

Deklarasi tersebut umumnya hadir dari tuntutan penyelesaian masalah-masalah politik, hukum, dan HAM. Pada sisi politik, terdapat desakan untuk melakukan perubahan sistem politik ke arah yang demokratis. Sisi hukumnya terdapat desakan agenda pembaharuan sistem hukum melalui penegakan supremasi hukum yang berkeadilan. Sementara dari sisi HAM muncul tekanan berupa usaha penegakan, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.⁷ Aksi HAM sebagai penjabaran lebih lanjut dari RANHAM dilaksanakan di seluruh Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemerintah Daerah (gubernur, bupati/walikota) dengan melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi HAM. Persoalan regulasi maupun kebijakan hukum dalam pelaksanaan Aksi HAM daerah belum sepenuhnya mencerminkan budaya regulasi HAM disebabkan kurang responsif dukungan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan hukum.⁸ Hal demikian penting dilakukan pembahasan dengan alasan bahwa secara universal diketahui HAM merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara. Untuk melihat realitas yang terjadi dalam penerapan RANHAM bidang kebijakan hukum berdasarkan Perpres tersebut, maka RANHAM tersebut akan diteliti penerapannya di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka diperoleh identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ?
3. Bagaimana kebijakan hukum pendanaan penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara ?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dilihat dibawah ini, sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan hukum perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
3. Untuk menganalisis dan mengetahui kebijakan hukum pendanaan penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

KERAGKA TEORI

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Sebagaimana dipaparkan oleh R. Kranenburg dalam sebuah kajian "*A Theory of Welfare State*" (teori negara kesejahteraan) menyatakan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.⁹ Selanjutnya, dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 negara kita menggunakan istilah "adil dan makmur". Penerapan RANHAM yang di instrumenkan dalam berbagai macam Aksi HAM serta peranan kebijakan hukum akan membuka peluang dan harapan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan teori *welfare state* (negara kesejahteraan) bahwa negara Indonesia dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik

Persada, 2013), hlm 162-163, lebih lanjut dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴Sebelumnya PBB menggelar Konferensi HAM Sedunia Iran pada 22 April- 13 Mei 1968 dan menghasilkan the Final Act of International Conference on Human Rights, dokumen dapat dilihat dalam http://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf, diakses tanggal 22/07/2019.

⁵ Konvensi Hak Penyandang Disabilitas yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

⁶Lihat catatan *Vienna Declaration and Programme of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina) Pada Bagian II angka 71 dinyatakan bahwa: *the world conference on human rights recommends that each state consider the desirability of drawing up national action plan identifying steps whereby that state would improve the promotion and protection of human rights* (Konferensi HAM Sedunia merekomendasikan pada tiap negara untuk mempertimbangkan keinginan untuk membuat rencana aksi nasional yang mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat dipergunakan negara dalam memperbaiki pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia).

⁷Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2014), hlm 2.

⁸ Pelaksanaan Aksi HAM sebagaimana disebutkan dalam huruf d: "Penyediaan ruang menyusu yang memadai bagi perempuan bekerja diperkantoran milik Pemerintah Daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif.", dimana mekanisme kerja dan pelaporannya di serahkan dalam kebijakan pemerintah daerah, namun ketentuan demikian terwujud.

⁹Kranenburg "*Teori Negara Kesejahteraan (welfare state)*" sebagaimana dikutip dalam <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimal-peran-pemerintah>, diakses tanggal 25/02/2019.

Indonesia memiliki tanggung jawab penuh dan aktif dalam mengupayakan kesejahteraan, bertindak secara adil sebagaimana dalam penerapan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 Tentang RANHAM yang secara langsung dapat dirasakan masyarakat dengan merata dan seimbang terutama kepada mereka yang terlibat sebagai tim Aksi HAM dalam pelaksanaan dan penerapan RANHAM daerah.

Teori Kepastian Hukum (*Rechtszekerheid*)

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang menekankan aspek *das sollen* (apa yang seharusnya dilakukan) dalam bentuk produk hukum sebagai aksi manusia yang deliberatif.¹⁰ Undang-Undang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Adanya aturan dan pelaksanaannya menimbulkan kepastian hukum. Pandangan tersebut menyimpulkan bahwa kepastian hukum esensinya adalah keteraturan.¹¹ Hadirnya kebijakan-kebijakan hukum menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM serta terlaksananya penerapan RANHAM dengan sempurna, maka secara langsung diperoleh kepastian hukum atas kerja keras yang telah dilakukan oleh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Roscoe Pound dalam pemikirannya terhadap nilai-nilai tujuan hukum tersebut mempertajam dan menyimpulkan pemahaman bahwa "*law as a tool of social engineering*" (hukum sebagai alat atau sarana perubahan masyarakat).¹² Sehingga, apa yang menjadi tujuan hukum dalam esensinya sama-sama penting dan hanyalah sebagai alat yang digunakan dalam rangka menjamin terpenuhinya aspek-aspek hukum bidang HAM.

Teori Kewenangan (*Bevoegdheid*)

F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan : "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*" (bahwa kewenangan merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi).¹³ Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.¹⁴ Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Sehingga, dalam teori kewenangan, tanggung jawab perlindungan dan pemajuan terhadap HAM tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi dengan adanya asas desentralisasi serta pelimpahan wewenang secara atribusi, delegasi, dan mandat, maka secara konkrit pemerintah daerah memiliki wewenang sebagai landasan hukum untuk melaksanakan dan mengemban tanggung jawab tersebut dalam menjalankan instrument RANHAM di daerah provinsi, kabupaten/kota dalam bentuk Aksi HAM.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Perlindungan HAM oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Latar belakang pembentukan RANHAM Indonesia merujuk pada sejarah awal perumusan HAM dalam Konstitusi dan sejumlah instrument hukum internasional seperti *Universal Declaration on Human Rights/UDHR* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/DUHAM) oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 dan *Vienna Declaration and Programme of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina) 1993.¹⁵ RANHAM tersebut sebagai salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM (P5 HAM). Hadirnya *Vienna Declaration and Programme of Action* (Deklarasi dan Program Aksi Wina) sangat penting karena komprehensivitasnya berisikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan aktor-aktor lainnya dalam masyarakat internasional mengenai aksi-aksi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM. Rekomendasi tersebut tidak mengikat tetapi memiliki sifat persuasif yang sangat kuat karena pentingnya kesempatan dan kenyataan bahwa rekomendasi tersebut didukung dengan suara bulat.¹⁶ Salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia selain meratifikasi konvensi internasional dalam undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga membentuk kebijakan hukum dalam bentuk Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia memuat bagian terpenting terhadap penerapannya, bahwa RANHAM adalah:¹⁷

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 158. Lebih lanjut dalam literature bahwa Kata deliberatif berasal dari kata Latin *deliberatio* atau *deliberasi* (Indonesia) yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang. Demokrasi bersifat deliberatif jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik, atau diskursus publik. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga negara dalam proses pembentukan aspirasi dan opini agar kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah, sebagaimana dikutip dalam <https://www.kompasiana.com/taurahida/550d50348133115922b1e277/jurgen-habermas/demokrasi-deliberatif-dan-ruang-publik>, diakses tanggal 19/07/2019.

¹¹ *Ibid.*

¹² Roscoe Pound, *Contemporary Juristic Theory*, hlm.80, dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1-No 2 - Tahun 2014, sebagaimana dikutip dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7083>, diakses tanggal 03/05/2019.

¹³ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm 65.

¹⁴ Lihat lebih lanjut Pasal 18 Ayat (7) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

¹⁵ Lihat Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasca Amandemen.

¹⁶ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Prenadamedia Group-Edisi Kedua, 2017), hlm 118.

¹⁷ Lampiran Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, hlm 8.

- a. dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2015-2019 dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM bagi masyarakat Indonesia.
- b. panduan dan rencana umum serta arah bagi penyelenggara negara yang pelaksanaannya bersifat dinamis (*living document*), dapat disesuaikan dengan potensi, dan permasalahan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Kebijakan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Penerapan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Konteks pembangunan hukum di daerah layak dipersoalkan sejauhmana hukum mempunyai arti penting dan dapat di dayagunakan dalam meningkatkan pola perlindungan dan pemajuan HAM.¹⁸ Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan¹⁹, mengamanatkan dengan memberikan kewenangan kepada daerah berdasarkan asas desentralisasi.²⁰ Merujuk pada teori kewenangan menjelaskan kedudukan dan peranan Pemerintah Daerah (provinsi, kabupaten/kota) memiliki tanggung jawab secara langsung dalam penanganan Aksi HAM daerah.²¹ Langkah implementasi HAM bidang peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang memuat nilai-nilai HAM, termasuk produk hukum daerah.

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, diketahui hanya 3 (tiga) Peraturan Gubernur yang mengatur dan menjabarkan persoalan mengenai HAM, meliputi: Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Rencana Aksi Provinsi Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara, pada sisi Peraturan Daerah sebagai produk hukum daerah hanya mencakup 2 (dua) produk hukum daerah perspektif HAM yang dibentuk, meliputi: Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.²²

1. Capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ketentuan lain yang membahas tentang agenda pelaksanaan Aksi HAM daerah sudah datur dalam Pasal 6 Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang RANHAM, menyatakan adanya kewajiban dari Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyusun program Aksi HAM setiap tahunnya, yang kemudian akan ditetapkan melalui Instruksi Presiden. Pasalnya, selama dua tahun pelaksanaan RANHAM berjalan ternyata hanya pada tahun 2015 dikeluarkan Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2015 Tentang Aksi Hak Asasi Manusia tahun 2015. Namun, pada tahun 2019 ditutupi dengan mengeluarkan surat Surat Edaran Mendagri RI No. 180/1319/SJ Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2019 dan Surat Edaran Mendagri RI No. 180/1320/SJ Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2019. Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan lainnya.²³ Hal tersebut mengakibatkan Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.²⁴ Secara ringkas akan ditampilkan capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang difokuskan pada periode tahun 2016, 2017, dan 2018 khusus pada Pelaporan B-12 (Bulan Desember).

¹⁸ Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm 29.

¹⁹Lihat Penjelasan Ketentuan UU No. 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan, pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk itu pemberdayaan dari Pemerintah kepada pemerintahan daerah menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas daerah agar mampu memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagai prasyarat menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

²⁰ Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan Desentralisasi sebagai wujud penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

²¹ Sebagaimana dikutip dalam Laporan Capaian Aksi HAM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang di sampaikan oleh Tahi Tulus P. Naibaho, S.H Kepala Bagian Bantuan Hukum: Biro Hukum SETDAPROVSU, Griya Hotel Medan, 19 Maret 2018.

²²Sejumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai bentuk dari kebijakan hukum yang berperspektif HAM sebagaimana dikutip dalam <http://jdih.sumutprov.go.id/undangundang.php>, diakses tanggal 25/05/19.

²³ Esmi Warassih P. 2001, *Fungsi Cita Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Demokratis*, dalam Arena Hukum Majalah Hukum FH Unubraw No. 15 Tahun 4, November 2001, hlm, 354-361. Lihat juga dalam UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

²⁴ Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas cetakan Edisi I Januari 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 22 Tahun 2008 menjelaskan pengertian tentang surat edaran. Lebih lanjut lihat dalam Permendagri No. 55 Tahun 2010 Pasal 1 butir 43 dijelaskan bahwa, Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Tabel 1
Capaian Aksi HAM B-12 Tahun 2016-2017 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

No	PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN AKSI HAM B-12 TAHUN 2016 (dalam %)			CAPAIAN AKSI HAM B-12 TAHUN 2017 (dalam %)		
		1	2	3	1	2	3
1	Kab. Nias	TL	TL	TL	TT	TL	TL
2	Kab. Tapanuli Selatan	TL	TL	TL	TL	TL	TL
3	Kab. Tapanuli Tengah	TL	TL	TL	TL	TL	TL
4	Kab. Tapanuli Utara	TL	TL	TL	TT	TT	TT
5	Kab. Toba Samosir	TL	TL	TL	TL	TL	TL
6	Kab. Labuhan Batu	TT	TT	TT	TT	TT	TT
7	Kab. Asahan	TL	TL	TL	TL	TL	TL
8	Kab. Simalungun	TL	TL	TL	TL	TL	TL
9	Kab. Dairi	TT	TT	TT	TT	TT	TT
10	Kab. Karo	TT	TT	TT	TT	TT	TT
11	Kab. Deli Serdang	TT	TT	TT	TT	TT	TT
12	Kab. Langkat	TL	TL	TL	TL	TL	TL
13	Kota. Sibolga	TT	TT	TT	TT	TT	TT
14	Kota. Tanjung Balai	TL	TL	TL	TL	TL	TL
15	Kota. Pematang Siantar	TL	TL	TL	TL	TL	TL
16	Kota. Tebing Tinggi	TT	TT	TT	TT	TT	TT
17	Kota. Medan	TT	TT	TT	TL	TL	TL
18	Kota. Binjai	TL	TL	TL	TT	TT	TT
19	Kota. Padang Sidempuan	TT	TT	TT	TL	TL	TL
20	Kab. Mandailing Natal	TL	TL	TL	TT	TT	TT
21	Kab. Nias Selatan	TT	TT	TT	TT	TT	TT
22	Kab. Serdang Bedagai	TT	TT	TT	TL	TL	TL
23	Kab. Batubara	TT	TT	TT	TT	TT	TT
24	Kab. Humbang Hasundutan	TL	TL	TL	TL	TL	TL
25	Kab. Pakpak Barat	TT	TT	TT	TT	TT	TT
26	Kab. Samosir	TL	TL	TL	TL	TL	TL
27	Kab. Padang Lawas	TL	TL	TL	TL	TL	TL
28	Kab. Padang Lawas Utara	TL	TL	TL	TL	TL	TL
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	TL	TL	TL	TT	TT	TT
30	Kab. Labuhan Batu Utara	TT	TT	TT	TT	TT	TT
31	Kab. Nias Utara	TT	TT	TT	TL	TL	TL
32	Kab. Nias Barat	TT	TT	TT	TT	TT	TT
33	Kota. Gunung Sitoli	TT	TT	TT	TT	TT	TT

Sumber: Data diperoleh dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaporan Capaian Aksi HAM Bulan Desember/B-12 Tahun 2016-2017) dengan 3 Aksi HAM berdasarkan Surat Edaran Mendagri RI No. 180/1319/SJ Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Tahun 2016, begitu juga Aksi HAM pada tahun 2017.

KETERANGAN:

1. Harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM melalui Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (PBM Menkumham dan Mendagri).
2. Identifikasi kasus pemasangan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
3. Pelayanan komunikasi masyarakat melalui peningkatan penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat termasuk permasalahan HAM.

TL: Tidak Lapori (Mengecewakan): Capaian 0 – 50% ► Data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan target yang telah disepakati atau tidak melaporkan ke dalam sistem monitoring.

TT: Target Tercapai (Memuaskan): Capaian 75,01 – 100% ► Data dukung yang disampaikan sesuai/kurang sedikit dari target yang telah disepakati.

TBS: Target Belum Sempurna (Perlu perhatian): Capaian 50,01 – 75% ► Data dukung yang disampaikan

yang dilakukan baik pada tahun 2016 dan 2017 tidak mengalami peningkatan/perubahan. Adapun capaian Aksi HAM dengan 17 (51.6%) Kabupaten/Kota tidak melaporkan Capaian Aksi HAM. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak daerah Kabupaten yang tidak lapor atau masuk dalam kategori mengecewakan dibandingkan daerah Kota meskipun sama-sama mendapat raport merah. Sementara,

sebanyak 16 (48.4%) Kabupaten/Kota masuk dalam kategori target tercapai dengan di dominasi oleh daerah kota dalam melaksanakan identifikasi dan melaporkan datanya.

- Bidang pelayanan komunikasi masyarakat, bahwa capaian Aksi HAM yang dilakukan baik pada tahun 2016 dan 2017 juga tidak mengalami peningkatan/perubahan. Adapun capaian Aksi HAM yang diperoleh adalah dengan 17 (51.6%) Kabupaten/Kota tidak melaporkan Capaian Aksi HAM. Sementara, sebanyak 16 (48.4%) Kabupaten/Kota masuk dalam kategori target tercapai. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa daerah kota lebih cenderung melaksanakan pelayanan komunikasi masyarakat dan melaporkan datanya.

Tabel 2
Capaian Aksi HAM B-12 Tahun 2018 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

PEMERINTAH DAERAH	CAPAIANG AKSI HAM B-12 (dalam %)				
	1	2	3	4	5
Provinsi Sumatera Utara	TT (100)	TT (100)	L (66)	TT (100)	TT (100)

Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara

No.	PEMERINTAH DAERAH	CAPAIAN AKSI HAM B-012 (dalam %)				
		1	3	4	5	
1	Kab. Nias	TT	TL	TT	TL	
2	Kab. Tapanuli Selatan	TT	TT	TT	TT	
3	Kab. Tapanuli Tengah	TT	TT	TT	TT	
4	Kab. Tapanuli Utara	TT	TT	TL	TT	
5	Kab. Toba Samosir	TL	TL	TL	TL	
6	Kab. Labuhan Batu	TT	TT	TT	TT	
7	Kab. Asahan	TT	TT	TT	TT	
8	Kab. Simalungun	TL	TL	TL	TL	
9	Kab. Dairi	L (70)	L (70)	TT	TT	
10	Kab. Karo	TT	TT	TT	TT	
11	Kab. Deli Serdang	TT	L (70)	TT	TT	
12	Kab. Langkat	L (70)	TT	TT	TT	
13	Kota. Sibolga	TT	TT	TT	TT	
14	Kota. Tanjung Balai	TT	TT	TT	TT	
15	Kota. Pematang Siantar	TT	TT	TT	TT	
16	Kota. Tebing Tinggi	TT	TT	TT	TT	
17	Kota. Medan	TL	TL	TL	TL	
18	Kota. Binjai	TT	L (70)	TT	TT	
19	Kota. Padang Sidempuan	L (90)	L (50)	TT	TT	
20	Kab. Mandailing Natal	TT	L (70)	TT	TT	
21	Kab. Nias Selatan	TL	TL	TL	TL	
22	Kab. Serdang Bedagai	TL	TL	TL	TL	
23	Kab. Batu bara	TT	TT	TT	TT	
24	Kab. Humbang Hasundutan	TT	TT	TT	TT	
25	Kab. Pakpak Barat	TT	TT	TT	TT	
26	Kab. Samosir	TT	TT	TT	TT	
27	Kab. Padang Lawas	TL	TL	TL	TL	
28	Kab. Padang Lawas Utara	TT	TT	TT	TT	
29	Kab. Labuhan Batu Selatan	TT	TT	TT	TT	
30	Kab. Labuhan Batu Utara	TT	TT	TT	TT	
31	Kab. Nias Utara	TL	TL	TL	TL	
32	Kab. Nias Barat	TT	TT	TT	TT	
33	Kota. Gunung Sitoli	TT	TT	TT	TT	

Sumber: Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaporan Bulan Desember/B-12 Tahun 2018 berdasarkan Surat Edaran Mendagri RI No. 180/1319/SJ Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2019 dalam Perpres No. 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang RANHAM

KETERANGAN:

1. Harmonisasi rancangan produk hukum daerah untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat;
2. Pemantauan dan penyelesaian perkara implementasi produk hukum daerah;
3. Pengelolaan dan Pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah;
4. Penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik Pemerintah Daerah dan swasta dalam rangka implementasi UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif;
5. Pelayanan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan.

TL: Tidak Laporkan (Mengecewakan): Capaian 0 – 50% ► Data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan target yang telah disepakati atau tidak melaporkan ke dalam sistem monitoring.

L: Laporkan (Data Dukung Belum Sempurna) (Mengecewakan): Capaian 0 – 50% ► Data dukung yang disampaikan tidak sesuai dengan target yang telah disepakati atau tidak melaporkan ke dalam sistem monitoring.

TT: Target Tercapai (Memuaskan): Capaian 75,01 – 100% ► Data dukung yang disampaikan sesuai/kurang sedikit dari target yang telah disepakati.

TBS: Target Belum Sempurna (Perlu perhatian): Capaian 50,01 – 75% ► Data dukung yang disampaikan belum sempurna/belum sesuai dengan target yang telah disepakati.

Pelaporan Aksi HAM B-12 tahun 2018 diatas adalah pelaporan akhir yang menunjukkan hasil kinerja sebagai bahan evaluasi pelaksanaan Aksi HAM di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, sebagai berikut:

1. Mengenai harmonisasi rancangan produk hukum daerah untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan hak masyarakat adat. Bahwa terdapat 6 daerah Kabupaten dan 1 daerah Kota yang tidak melaporkan data capaian. Namun, beberapa pemerintah daerah seperti Kab. Dairi, Kab. Langkat, dan Kota Padang Sidempuan melaporkan data hasil capaian kerja, akan tetapi data yang dilaporkan belum sesuai dengan indikator acuan capaian yang ditetapkan. Sehingga, capaian pemerintah daerah (Kabupaten/Kota) tersebut masih tergolong data dukung belum sempurna meskipun sudah mencapai hasil 70% ke atas. Selebihnya, sebanyak 23 Kabupaten/Kota data dukung yang ada sudah dilaporkan dan sesuai. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ± 70% dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara mampu memberikan data dukung dan menyampaikan laporan sesuai dengan target yang telah ditentukan (Target Tercapai);
2. Mengenai pengelolaan dan pemerataan distribusi (sebaran) jumlah guru di daerah. Dari seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara hanya 60% saja yang mampu mencapai target dalam hal melaporkan/menyampaikan data dukung sesuai dengan target yang telah disepakati. Sementara itu, terdapat 8 Kabupaten/Kota (24%) yang tidak melaporkan data dukung Aksi HAM. Serta 5 Kabupaten/Kota (16%) melaporkan data pendukung, namun data tersebut belum sempurna atau tidak sesuai dengan target;
3. Mengenai penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja di perkantoran milik Pemerintah Daerah dan Swasta di Provinsi Sumatera Utara. Terdapat 25 Kabupaten/Kota (76%) sudah mencapai target/memuaskan dalam hal pelaporan data dukung Aksi HAM. Selebihnya 8 Kabupaten/Kota (24%) tidak melaporkan data dukung tersebut (mengecewakan);
4. Demikian juga mengenai pelayanan, penanganan, dan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait dengan hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan konflik lahan. Terdapat 25 Kabupaten/Kota (76%) sudah mencapai target (memuaskan) dalam masa pelaporan data dukung tersebut. Selebihnya 8 Kabupaten/Kota (24%) tidak melaporkan data dukung tersebut (mengecewakan).

Dengan demikian, pelaporan Aksi HAM B-12 Tahun 2016, 2017, 2018 sebagaimana tampak dalam tabel di atas dinilai belum terlaksana secara optimal. Bahwa tidak semua kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mampu mencapai target implementasi Aksi HAM dengan varian Aksi HAM tidak lapor, belum sempurna dan mengecewakan (belum mencapai target 100%). Padahal, pelaporan yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah kabupaten/kota akan berpengaruh besar terhadap Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Provinsi yang mampu membina kabupaten/kota nya menuju kabupaten/kota peduli HAM.

2. Kendala Umum Pelaksanaan Aksi HAM

Merujuk pada hasil wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara diketahui bahwa keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan koordinasi yang belum maksimal meliputi sistem mutasi dan kurangnya pemahaman terhadap persoalan HAM, serta serapan anggaran yang minim hanya berporos pada diseminasi HAM dan berujung pada pemangkasan sejumlah kegiatan Aksi HAM menjadi kendala yang sering terjadi dalam setiap pelaksanaan Aksi HAM.²⁵ Realita tersebut turut didukung hasil wawancara

²⁵ Wawancara dengan Staf Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Winda Diana Silitonga (22 Mei 2019), dalam wawancara tersebut membahas faktor penghambat dalam pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM di Provinsi

dengan instansi Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara sebagai anggota Tim Aksi HAM dalam melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan koordinasi terhadap 33 kabupaten/kota bahwa koordinasi dan permasalahan anggaran merupakan situasi perpolitikan yang sulit.²⁶

3. Kreativitas Pemanfaatan Anggaran

Kreativitas dalam pemanfaatan anggaran oleh Tim Aksi HAM di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pemaparan Staff Biro Hukum Winda Diana Silitonga adalah menjadi solusi yang tepat.²⁷ Solusi tersebut meliputi:

- A. Penggunaan anggaran yang terbatas harus mengurangi program yang intensif. Misalnya, pelaksanaan diseminasi tentang HAM terhadap 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara wajib dilakukan lebih 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Akan tetapi akibat minimnya anggaran, maka kegiatan diseminasi HAM hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- B. Format pelaporan Aksi HAM sebaran guru berdasarkan Surat Edaran Mendagri RI No. 180/1319/SJ Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2019 harus dilakukan penyederhanaan dan diseragamkan. Sebab, terdapat 2 format pelaporan yang berbeda yang harus dikerjakan dan dilaporkan sekaligus, baik yang bersumber dari Kemenkumham maupun oleh Kemendigbud.

Berbeda dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara dengan tugas monitoring dan evaluasi terhadap 33 kabupaten/kota yang juga membutuhkan biaya perjalanan dinas (transportasi), maka salah satu langkah inisiatif yang dilakukan dengan membentuk group diskusi di media sosial (*whatsapp*) untuk melakukan monitoring atas kendala atau hambatan yang dialami oleh masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Utara sebelum dilakukannya pelaporan Aksi HAM kedalam Kantor Staf Presiden melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah masing-masing daerah pemerintahan.²⁸

Kebijakan Hukum Pendanaan Penerapan RANHAM di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Instrumen hukum pendanaan implementasi RANHAM daerah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang RANHAM menyatakan bahwa pendanaan pelaksanaan RANHAM pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dibebankan pada APBD masing-masing. Selain itu, kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam proses anggaran diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.²⁹ Pencapaian target dan peningkatan kinerja penerapan Aksi HAM ditingkat pusat maupun daerah perlu didukung dengan penambahan anggaran sebagai permasalahan yang tak kunjung selesai dari tahun ke tahun dan dari generasi ke generasi.³⁰ Hal demikian mengakibatkan penerapan Aksi HAM hanya bertumpu pada sosialisasi (diseminasi) HAM dan minimnya kegiatan fisik.³¹

Tabel 3
Rincian Kertas Kerja Implementasi Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara T.A 2019 (Per Satu Tahun)

No.	Rincian Program/Kegiatan Aksi HAM	Alokasi Dana
1.	Monitoring pelaksanaan kegiatan Panitia Pelaksana RANHAM Kabupaten/Kota.	Rp. 200.000.000,-
2.	Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provinsi Sumatera Utara Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.	Rp. 66.000.000,-
3.	Bimbingan Teknis Penyusunan Program Berbasis HAM.	Rp. 66.000.000,-
Total		Rp. 332.000.000,-

khususnya Sumatera Utara sebagai sisi evaluasi. Kendala yang di temukan adalah terkait dengan masalah koordinasi dan anggaran atau dana.

²⁶ Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Subbidang Hak Asasi Manusia Kanwil KemenkumHAM Provinsi Sumatera Utara Desni Manik (12 Juni 2019). Dalam diskusi tersebut juga turut membahas faktor penghambat pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM di Provinsi khususnya Sumatera Utara sebagai sisi evaluasi. Kendala yang di temukan adalah terkait dengan masalah koordinasi dan anggaran atau dana.

²⁷ Lebih lanjut dalam wawancara dengan Staf Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Winda Diana Silitonga (22 Mei 2019 di Ruang Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara), dalam wawancara tersebut penulis membahas terkait dengan pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi, serta strategi dalam bentuk inisiatif atas keterbatasan dana dengan memanfaatkan dana yang minim agar penerapan RANHAM daerah tetap berjalan dengan baik.

²⁸ Wawancara dengan Kepala Subbidang HAM Kanwil KemenkumHAM Provinsi Sumatera Utara Desni Manik (01 Agustus 2019) membahas seputaran pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi. Selain itu, akibat keterbatasan dana Kanwil Kemenkumham menciptakan sebuah strategi baru agar tugas monitoring dan evaluasi yang dilakukan bisa terlaksana secara efisien dan efektif. Hal tersebut dilakukan dengan membentuk satu group diskusi dalam media social Whatsapp dengan 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

²⁹ Lihat Lebih lanjut Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.

³⁰ Implementasi RANHAM Periode 2004-2009, sebagaimana dikutip dalam <https://agussubagy01978.wordpress.com/2015/01/27/implementasi-rencana-aksi-nasional-hak-asasi-manusia-ranham-2004-2009/>, diakses tanggal 09/05/2019.

³¹ Term Of Reference: Konferensi National Human Rights Cities (Membangun Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia), Jakarta 9 Desember 2014, sebagaimana dikutip dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6aa27ae02f/ranham>, diakses tanggal 15/05/2019.

Sumber: Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi ini menggambarkan bagaimana postur anggaran yang irasional dari tahun ke tahun terhadap pengimplementasian Aksi HAM daerah Provinsi Sumatera Utara.³² Pada sisi lain, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan asas dekonsentrasinya juga terlibat dalam upaya penerapan RANHAM. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara dalam sesi wawancara dengan Kepala Subbidang HAM mengakui bahwa anggaran yang disediakan untuk program-program HAM memang sedikit.³³ Seperti tampak pada tabel di bawah ini, hanya menyediakan anggaran yang minim dengan alokasi dana bersumber dari APBN meliputi.³⁴

Tabel 4
Rincian Kertas Kerja Implementasi Aksi HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara T.A 2019 (Per Satu Tahun)

No.	Rincian Kertas Kerja	Alokasi Dana
1.	Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kab/Kota Peduli HAM	Rp. 12.515.000,-
2.	Evaluasi dan Persiapan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Rp. 28.470.000,-
3.	Pemeriksaan Data Usulan Kriteria Kab/Kota Peduli HAM	Rp. 26.420.000,-
4.	Koordinasi Dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota	Rp. 7.680.000,-
Total		Rp. 75.085.000,-

Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM RI Provinsi Sumatera Utara.

Pada tabel diatas, diketahui bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM hanya diperuntukkan pada Biro HAM saja alokasi dana setiap tahunnya sebesar Rp. 75.085.000 dalam Rincian Kertas Kerja Implementasi Aksi HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara T.A 2019.³⁵ Berdasarkan ketentuan diatas, diketahui bahwa baik alokasi dana oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Sumatera Utara sama-sama mengalami keterbatasan anggaran dalam upaya perlindungan, penghormatan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari pemaparan pembahasan diatas dirangkum dan uraian dibawah ini, sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum perlindungan HAM oleh Pemerintah Republik Indonesia secara umum diatur dan bersumber pada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian dijabarkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai norma hukum pelaksana HAM untuk melakukan penataan mekanisme kebijakan hukum dalam pembenahan dan perlindungan hak dasar manusia secara menyeluruh di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan hukum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya penerapan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia diatur dan direkomendasikan berdasarkan Surat Edaran Mendagri RI No. 180/1319/SJ Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2019. Seharusnya diatur dan ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden, dan secara spesifik belum terdapat pengaturan yang memadai terkait penerapan Aksi HAM di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga capaian Aksi HAM dalam pelaporannya menjadi terkenkala.
3. Pendanaan penerapan RANHAM di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara periode 2015-2019 masih mengalami keterbatasan anggaran. Secara umum pendanaan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang RANHAM dan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Total anggaran yang terealisasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 332.000.000,-/tahun guna menangani kebijakan penerapan RANHAM daerah sebagai bagian dari perlindungan dan pemajuan terhadap HAM dengan rincian kegiatan kerja sebagai berikut:

³² Wawancara dengan Staf Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Winda Diana Silitonga (22 Mei 2019 di Ruang Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara), dalam wawancara tersebut penulis membahas terkait dengan pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi, serta keterbatasan dana yang melandasi penerapan RANHAM daerah.

³³ Wawancara dengan Kepala Subbidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara Desni Manik, Penulis melakukan wawancara seputaran Pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi, serta regulasi atau kebijakan hukum yang melandasi penerapan RANHAM tersebut yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2019.

³⁴ Lebih lanjut dalam wawancara dengan Kepala Subbidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara Desni Manik (12 Juni 2019) membahas Pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi, serta regulasi atau kebijakan hukum yang melandasi penerapan RANHAM.

³⁵ Wawancara dengan Kepala Subbidang Hak Asasi Manusia Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara Desni Manik (12 Juni 2019) membahas seputaran Pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi serta regulasi atau kebijakan hukum yang melandasi penerapan RANHAM.

- a. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Aksi HAM di 33 Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara sebesar Rp. 200.000.000 ;
- b. Rapat Koordinasi Panitia RANHAM Provinsi Sumatera Utara terhadap 33 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara sebesar Rp. 66.000.000 ;
- c. Bimbingan Teknis Penyusunan Program Berbasis HAM sebesar Rp. 66.000.000.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari pembahasan permasalahan diatas adalah sebagai berikut, meliputi:

1. Hendaknya, persoalan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan pemajuan terhadap HAM harus meletakkan konsepsi tentang HAM sebagai kepentingan bersama dan prioritas kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan. Serta perlu meningkatkan komitmen pemerintah dengan membentuk kebijakan-kebijakan hukum perspektif HAM dalam mempertahankan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia baik dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) maupun sosial politik (sospol) dalam hukum nasional maupun hukum internasional.
2. Hendaknya, penerapan RANHAM daerah Provinsi Sumatera Utara perlu didukung dengan kebijakan hukum daerahnya dan keseriusan Pemerintah Pusat untuk mempertegas kedudukan dan tata kelola Instruksi Presiden maupun Surat Edaran Mendagri yang dijadikan sebagai acuan atau kebijakan dalam tata laksana pelaporan Aksi HAM daerah berdasarkan Perpres No. 75 Tahun 2015 Tentang RANHAM dalam Kerangka Sistem Hukum Indonesia.
3. Hendaknya, penerapan RANHAM di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu disikapi sebagai sebuah tantangan dan didorong dengan sinergitas cakupan anggaran yang lebih rasional dan memadai sesuai kebutuhan demi pencapaian Aksi HAM secara maksimal. Serta menjalin hubungan yang harmonis diantara sesama Tim Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Gubernur/kepala eksekutif daerah provinsi), serta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai hubungan kemitraan dalam mendorong kesepahaman untuk perlindungan dan pemajuan HAM melalui proses penyusunan anggaran daerah yang komprehensif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashidiqqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Prenadamedia Group-Edisi Kedua, 2017.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan: Dasar dan Cara Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Suparman, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2014.
- Winarmo, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- W. Kusumah, Mulyana, *Hukum dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.

PerUUan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
- Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019.
- Surat Edaran Mendagri RI No. 180/1319/SJ Tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2019.
- Lampiran Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

Jurnal, Tulisan Antologi dan Makalah

- Harkrisnowo, Harkristuti, "10 Tahun Reformasi; Sampai di Mana Kita?" makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional 10 Tahun Reformasi; Quo Vadis Kemajuan dan Penegakan HAM di Indonesia, Komnas HAM RI, Jakarta, 8-11 Juli 2008).
- Laporan Capaian Aksi HAM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 yang di sampaikan oleh Tahi Tulus P. Naibaho, S.H Kepala Bagian Bantuan Hukum: Biro Hukum SETDA PROVSU, Griya Hotel Medan, 19 Maret 2018.
- Subardjo, *Kebijakan Hukum Di Bidang Hak Asasi Manusia (HAM)*, dalam Jurnal Imiah Ilmu Hukum Vol. 4, No.1, Februari 2007.

- Warassih. P, Esmi, "Fungsi Cita Hukum Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang Demokratis" dalam *Arena Hukum* Majalah Hukum FH Unubraw No. 15 Tahun 4, November 2001.
- Wawancara dengan Staff Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Winda Diana Silitonga, Penulis melakukan wawancara seputaran Pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi, serta regulasi atau kebijakan hukum yang melandasi penerapan RANHAM tersebut yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019 di Ruang Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara.
- Wawancara dengan Kepala Subbidang Hak Asasi Manusia Kanwil KemenkumHAM Provinsi Sumatera Utara Desni Manik, Penulis melakukan wawancara seputaran Pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi, serta regulasi atau kebijakan hukum yang melandasi penerapan RANHAM tersebut yang dilakukan pada tanggal 12 Juni 2019.
- Wawancara dengan Kepala Subbidang HAM Kanwil KemenkumHAM Provinsi Sumatera Utara Desni Manik (01 Agustus 2019) membahas seputaran pengimplementasian RANHAM dalam bentuk Aksi HAM Provinsi. Selain itu, akibat keterbatasan dana Kanwil Kemenkumham menciptakan sebuah strategi baru agar tugas monitoring dan evaluasi yang dilakukan bisa terlaksana secara efisien dan efektif.

Penelusuran Internet

- Deliberatif berasal dari kata Latin *deliberatio* atau *deliberasi* (Indonesia) yang artinya konsultasi, musyawarah, atau menimbang-nimbang, sebagaimana dikutip dalam <https://www.kompasiana.com/taurahida/550d50348133115922b1e277/jurgen-habermas/demokrasi-deliberatif-dan-ruang-publik>, diakses tanggal 19/07/2019.
- Implementasi RANHAM Periode 2004-2009, <https://agussubagy01978.wordpress.com/2015/01/27/implementasi-rencana-aksi-nasional-hak-asasi-manusia-ranham-2004-2009/>, diakses tanggal 09/05/2019.
- Konferensi HAM Sedunia Iran pada 22 April- 13 Mei 1968 dan menghasilkan the Final Act of International Conference on Human Rights, http://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf, diakses tanggal 22/07/2019.
- Kranenburg "Teori Negara Kesejahteraan (welfare state)", <https://kumparan.com/bathara-kresno/konsep-welfare-state-theory-maksimalkan-peran-pemerintah>, diakses tanggal 25/02/2019.
- Roscoe Pound, *Contemporary Juristic Theory*, hlm.80, dalam *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 No 2 Tahun 2014, <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7083>, diakses tanggal 03/05/2019.
- Sejumlah peraturan daerah dan peraturan gubernur sebagai bentuk dari kebijakan hukum yang berperspektif HAM, <http://jdih.sumutprov.go.id/undangundang.php>, diakses tanggal 25/05/19.
- Term Of Reference: Konferensi National Human Rights Cities (Membangun Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia), Jakarta 9 Desember 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6aa27ae0e2f/ranham>, diakses tanggal 15/05/2019.